

Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015

By: Ahmad Babeij** & Ari Arifin*

Abstract

The results of this study concluded that the Justice Artidjo Alkostar in implementing the article in the Supreme Court is to first look at the elements of criminal acts committed by the defendant. Elements of crime have been met is then adjusted with a passage that has been indicted. In such adjustment, Chief Justice Artidjo Alkostar using grammatical interpretation. Besides the Chief Justice makes Artidjo Alkostar defendant who use public office (political corruption) to commit criminal acts of corruption as a consideration in aggravate the punishment for corruption (zero tolerance or a zero tolerance). But Justice Artidjo Alkostar in imposing a sentence that is still to include the spirit of fighting corruption and not applying the spirit of deciding a case with the fairest and faith not merely to convict.

Abstrak

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menerapkan pasal di tingkat kasasi yaitu dengan terlebih dahulu melihat unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi tersebut kemudian disesuaikan dengan pasal yang telah didakwakan. Dalam penyesuaian tersebut, Hakim Agung Artidjo Alkostar menggunakan metode interpretasi gramatikal. Selain itu Hakim Agung Artidjo Alkostar menjadikan Terdakwa yang memanfaatkan jabatan publiknya (korupsi politik) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan dalam memperberat hukuman bagi koruptor (zero tolerance atau toleransi nol). Tetapi, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman yaitu masih dengan menyertakan semangat pemberantasan korupsi, bukan menerapkan semangat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Artidjo Alkostar dan MARI.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: ariarifin@gmail.com.

A. Pendahuluan

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.¹ Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan menjadi salah satu ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor.³ Salah satu bentuk landasan kebijakan yang kuat dari pemerintah Indonesia adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tampaknya masih belum maksimal. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sebagai lembaga nirlaba yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang dominan memberikan hukuman ringan kepada koruptor. Dalam 3 tahun terakhir (2013-2015), ICW menilai bahwa vonis penjara untuk koruptor tidak mengalami perubahan dan masih didominasi pada hukuman ringan untuk pelaku korupsi. Pada tahun 2014 tercatat sedikitnya terdapat 480 terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor. Dari jumlah tersebut ada 437 terdakwa yang divonis bersalah oleh pengadilan. Jika dicermati lebih jauh, dari jumlah tersebut vonis ringan masih menjadi vonis yang paling banyak diberikan/dijatuhkan oleh hakim tipikor. Sebanyak 371 terdakwa divonis ringan (<1 – 4 Tahun). 60


¹Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), p. 2.

²Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2008-2011”, http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, diakses pada tanggal 2 Mei 2015 pukul 16.22 WIB.

³“Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun2014”, <http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan%20Tahunan/Narasi%20Tren%20Vonis%202014.pdf>, diakses pada 2 Mei 2015 pukul 16.31 WIB, p.1.

terdakwa divonis sedang (>4 – 10 Tahun) dan sisanya sebanyak 5 orang dihukum berat (>10 tahun). Jika digabungkan dengan tahun 2013 setidaknya ada total 604 terdakwa yang divonis ringan selama 2 tahun terakhir dengan perincian pada tahun 2013 (233 terdakwa) dan tahun 2014 (371 terdakwa). Urutan kategori vonis selanjutnya adalah sedang yang hanya 100 terdakwa selama 2 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir hanya ada 12 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun. Vonis bebas selama kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 16 terdakwa yang divonis bebas sedangkan tahun 2014 sedikitnya ada 28 terdakwa yang divonis bebas. Kenaikan ini mematahkan tren penurunan putusan bebas sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 (tahun 2011: 65 terdakwa, tahun 2012: 51 terdakwa, tahun 2013: 16 terdakwa).⁴ Data tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Tren Vonis Korupsi Tahun 2013 – 2014



Secara umum putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2013 sampai 2014 masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, sehingga hal tersebut belum dapat dikatakan mengefektifkan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya.⁵ Sedangkan hasil pemantauan ICW selama tahun 2015, terhadap 550 kasus dengan 1.124 orang tersangka dengan total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 3,1 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor ICW, Kalibata Selasa, (18/8/2015), staf Divisi Hukum dan Monitoring, Peradilan ICW Aradila Caesar, menyatakan bahwa tren vonis terhadap koruptor di tahun 2015

⁴ Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014, [http:// antikorupsi.org /sites/antikorupsi.org /files/doc/Laporan% 20 Tabunan /Narasi%20Tren%20Vonis%202014.pdf](http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan%20Tabunan/Narasi%20Tren%20Vonis%202014.pdf), diakses pada 2 Mei 2015 pukul 16.31 WIB, p. 8.

⁵Ibid, p. 9.

lebih ringan dibandingkan tahun 2013 yaitu 2 tahun 9 bulan. Kecenderungan ini tidak mengalami perbaikan karena hukuman koruptor dominan masih tergolong rendah, yaitu hukuman 1-4 tahun sebanyak 163 terdakwa. Pada vonis sedang, dengan masa hukuman 4-10 tahun hanya mengenai 24 terdakwa, hukuman lebih dari 10 tahun hanya diberikan kepada tiga terdakwa, dua terdakwa tidak terdeteksi dan 28 terdakwa telah divonis bebas.⁶

Menurut ICW, putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), dan tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena terdakwa dimungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang. Fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatas, tentunya akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan yang dianggap tidak dapat memberikan kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extraordinary enforcement*)⁷. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang dalam penanganannya juga harus diupayakan kekhususannya. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

Walaupun hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat Mahkamah Agung ternyata masih lemah terutama dalam hal penjatuhan vonis di tingkat kasasi. Sehubungan dengan itu, ada baiknya penyusun menggambarkan 3 contoh kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat upaya hukum kasasi.

Tabel 2. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Mahkamah Agung Di Tingkat Kasasi Tahun 2013 - 2015

Majelis Hakim	Terpidana	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi
---------------	-----------	-----------------	----------------

⁶ Vonis Korupsi Semakin Rendah, <http://www.antikorupsi.org/id/content/vonis-korupsi-semakin-rendah>, diakses pada 11 April 2016 pukul 20.33 WIB.

⁷ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 11.

		Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman	Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman
1. Timur P Manurung	Dudi Imaduddin	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18	- Pidana Penjara selama 4 tahun	Pasal 3 jo Pasal 18	- Pidana Penjara selama 1 tahun,
2. Leopold Luhut Hutagalung					- Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,-
3. Sophian Marthabaya					
1. Zaharuddin Utama	Andi Alfian	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18	- Pidana Penjara selama 4 tahun	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18	- Pidana Penjara selama 4 tahun
2. Krisna Harahap	Malarang		- Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,-		- Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,-
3. Surachmin	ng				
1. Imron Anwari	Piter Rada	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	- Pidana Penjara selama 3 tahun - Pidana denda sebesar Rp50.000.000,- - Membayar uang pengganti sebesar Rp549.788.936,-	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	- Pidana Penjara selama 5 tahun - Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- - Membayar uang pengganti sebesar Rp549.788.936,-
2. Krisna Harahap					
3. Mohammad Askin					

Sumber : Data Olah Penyusun Tahun 2015

Dari tabel contoh kasus di atas, telah jelas bahwasannya hakim dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1)⁸ dan Pasal 3⁹ Undang-Undang No. 31

⁸Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memberikan vonis hukuman yang minimalis terhadap para koruptor, baik pidana penjara maupun pidana denda. Padahal, disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tidak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat.

Penanganan hukum terhadap kasus korupsi yang masih menggunakan pasal yang ‘minimalis’ dan rendahnya vonis yang dijatuhkan untuk pelaku korupsi, menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Tetapi, dalam 3 tahun terakhir ini (tahun 2013-2015), muncul putusan-putusan yang membuat perhatian publik sejenak berpaling ke Mahkamah Agung. Perhatian terutama diberikan kepada Hakim Agung Artidjo Alkostar yang putusan hukumannya dinilai mampu menggoyahkan penilaian publik terhadap lemahnya hukuman di Indonesia.¹⁰ Vonis yang Hakim Agung Artidjo Alkostar berikan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang Artidjo tangani selalu lebih berat dan bahkan ada yang bekal-kali lipat dibandingkan vonis pengadilan di tingkat pertama dan kedua. Sehubungan dengan itu, ada baiknya penyusun menggambarkan 6 contoh kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan Majelis Hakim yang di ketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar yang akan menjadi bahan penelitian penyusun.

Tabel 3. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar Tahun 2013 – 2015

Majelis Hakim	Terpidana	Tingkat Banding		Tingkat Kasasi	
		Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman	Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁹Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹⁰Palu Godam Artidjo Alkostar, <https://www.youtube.com/watch?v=2nCbTYonIgg>, diakses pada tanggal 6 April 2015 pada pukul 09.16 WIB.

1. Artidjo Alkostar	Angelina Patricia	Pasal 11	- Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan	Pasal 12 huruf a <i>jo</i>	- Pidana penjara selama 12 Tahun
2. Mohamad Askin	Pingkan Sondakh		- Pidana denda sebesar Rp250.000.000,-	Pasal 18	- Pidana denda sebesar Rp500.000.000,-
3. M.S. Lumme					- Membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,- dan US \$ 2.350.000,-
1. Artidjo Alkostar	Tommy Hindratno	Pasal 5 ayat (2)	- Pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan	Pasal 12 huruf b	- Pidana penjara selama 10 Tahun
2. Mohamad Askin			- Pidana denda sebesar Rp100.000.000,-		- Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00
3. M.S. Lumme					- Membayar uang pengganti sebesar Rp280.000.000,00
1. Artidjo Alkostar	Rahudman Harahap	-	- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut	Pasal 2 ayat (1) <i>jo</i> Pasal 18	- Pidana penjara selama 5 tahun
2. Mohamad Askin			- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan.		- Pidana denda sebesar Rp200.000.000,-
3. MS. Lumme					- Membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,-
1. Artidjo Alkostar	Luthfi Hasan	- Pasal 12 huruf a (UU Tipikor)	- Pidana penjara selama 16 tahun	- Pasal 12 huruf a (UU Tipikor)	- Pidana penjara selama 18 tahun
2. Mohamad Askin	Ishaaq		- Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000		- Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-
3. MS. Lumme		- Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b dan c (UU Pencucian Uang)		- Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b dan c (UU Pencucian Uang)	- Pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik
1. Artidjo Alkostar	Ratu Atut Chosiyah	Pasal 6 ayat (1) huruf a	- Pidana Penjara selama 4 tahun	Pasal 6 ayat (1) huruf a	- Pidana Penjara selama 7 tahun
2. MS. Lumme			- Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,-		- Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,-
3. Krisna Harahap					- Pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik

1. Artidjo Alkostar	Anas Ubaningrum	- Pasal 11 jo Pasal 18 (UU Tipikor)	- Pidana Penjara selama 7 tahun	- Pasal 12 huruf a (UU Tipikor)	- Pidana Penjara selama 14 tahun
2. MS. Lumme	m		- Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,-		- Pidana Denda sebesar Rp5.000.000.000,-
3. Krisna Harahap		- Pasal 3 ayat (1) huruf c (UU Pencucian Uang)	- Membayar uang sebanyak Rp57.592.330.580,- dan USD 5.261.070,-	- Pasal 3 (UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU)	- Membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580,- dan USD 5.261.070,- - Pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik
				- Pasal 3 ayat (1) huruf c (UU TPPU)	

Sumber : Data Olah Penyusun Tahun 2016

Dari tabel di atas, terlihat bahwa vonis yang diberikan Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakimnya adalah Artidjo Alkostar, jauh lebih tinggi atau bahkan vonis hukumannya hingga berkali-lipat dari putusan di tingkat Pengadilan Tinggi dan putusan-putusan Hakim Agung lain. Sehingga putusan tersebut seolah-olah tidak berpihak kepada terpidana korupsi. Dengan melihat perbandingan tabel 2 dan tabel 3, akan menjadi menarik ketika penyusun meneliti tentang dasar pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi di tingkat kasasi. Mengenai hal tersebut, penyusun mengambil contoh dari putusan-putusan Hakim Agung Artidjo Alkostar ataupun fenomena putusan yang ramai dibicarakan khalayak luas untuk dijadikan bahan penelitian. Selain itu penyusun juga melihat bahwa belum ada penelitian yang menyinggung mengenai putusan-putusan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Berdasarkan alasan tersebut, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013 - 2015”. Tulisan ini akan membahas masalah, yaitu: Mengapa Hakim Agung Artidjo Alkostar memutus lebih berat daripada putusan di Pengadilan Tinggi.

B. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan umum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹¹

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.¹² Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹³

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2006), p. 2.

¹² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), p. 212

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 126.

Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret rasional belaka, dan hakim hanya sebagai corong atau mulut undang-undang. Keadilan hukum (*legal justice*) yang hanya berpatokan pada undang-undang saja justru pada suatu kondisi, akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sebab undang-undang tertulis yang diciptakan mempunyai daya laku tertentu yang suatu saat daya laku tersebut akan mati. Karena saat undang-undang diciptakan unsur keadilannya membela masyarakat, akan tetapi setelah diundangkan, seiring dengan perubahan nilai-nilai keadilan masyarakat, unsur keadilan pada undang-undang tersebut akan hilang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴ Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diamanahkan agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*).

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau mencerminkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.¹⁵

¹⁴Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 127.

C. Analisis Dasar Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam Memvonis Putusan Kasasi Kasus Tindak Pidana Korupsi

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

Dalam kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Angelina Patricia Pingsan Sondakh, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi/ Pemohon Kasasi I dan Terdakwa Angelina Patricia Pingsan Sondakh/ Pemohon Kasasi II telah sama-sama mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun, setelah menimbang alasan-alasan yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini (Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai Ketua Majelis dan MS. Lumme serta Mohammad Askin masing-masing sebagai hakim anggota) melalui putusan kasasi Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi I karena *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum pembuktian, dengan point-point pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan Permohonan Kasasi I :

- a. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;¹⁶
- b. Bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian mengenai besarnya atau jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa;¹⁷
- c. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 mengenai penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti;¹⁸

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013, p. 104.

¹⁷ *Ibid.*, p. 110.

¹⁸ *Ibid.*, p. 112.

d. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, sedangkan putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹⁹

2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Permohonan Kasasi I:

- a. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) telah menerima uang dari Permai Grup sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Grup sebagai imbalan (fee) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlet Kemendiknas dan Proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas;²⁰
- b. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar mempertimbangkan sebagai berikut:²¹
 - 1) Terdakwa telah memenuhi unsur kualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Anggota DPR-RI);
 - 2) Terdakwa telah terbukti menerima hadiah atau janji;
 - 3) Terdakwa diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban, Melakukan beberapa

¹⁹ *Ibid.*, p. 114.

²⁰ *Ibid.*, p. 116.

²¹ *Ibid.*, p. 116 - 120.

perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai “suatu rangkaian perbuatan berlanjut”.

- 4) Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP, yaitu melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai “suatu rangkaian perbuatan berlanjut”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

3. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Permohonan Kasasi II:

Sedangkan pada permohonan kasasi Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh/ Pemohon Kasasi II, Majelis Hakim melalui putusan kasasi Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 tidak dapat membenarkan alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa/ Pemohon Kasasi II dengan poin-poin pertimbangan sebagai berikut:²²

- a. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang secara aktif melakukan upaya menggiring Anggaran Kemendiknas agar proyek-proyek Pembangunan dan Pengadaan dan Nilai Anggarannya sesuai dengan permintaan Permai Grup lalu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) adalah merupakan tindak pidana Korupsi ;

²² *Ibid.*, p. 132.

- b. Selain itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).
- c. Salah satu hakim kasasi pemeriksa kasus ini yaitu Mohammad Askin mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tentang pidana tambahan uang pengganti.
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak.

4. Dasar Yuridis:²³

Pasal 12 a jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

²³ *Ibid.*, p. 134.

5. Analisis Pertimbangang Hakim :

Secara yuridis, dalam putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi (tingkat kedua) Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi di tingkat Kasasi, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar mengkoreksi kembali secara *judex juris* terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa. Dalam kasus ini, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar memeriksa dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang terjadi secara *real (das sein*²⁴) yang telah dilakukan oleh Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian Majelis Hakim menerapkan pasal yang sesuai sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang terbukti. Sehingga, Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” melanggar Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam wawancara sebagai berikut:

*“Hakim Agung itu memeriksa perkara berdasarkan surat permohonan kasasi dari baik itu Jaksa maupun Terdakwa. Jaksa alasannya itu bisa baik itu jaksa umum maupun KPK, judex facti salah menerapkan hukum karena tentu ada alasannya. Misalnya, mengapa pasal ini yang dijatuhkan, tidak pasal ini. Mahkamah Agung melihat itu. Oh yang lebih tepat sebenarnya pasal ini. Pasal 2 misalnya dengan Pasal 3. Kalo memperkaya itu kan Pasal 2. Kalo menguntungkan sendiri itu misalnya dapat fasilitas atau apa itu Pasal 3 korupsi itu. Jadi kalo saya menerapkan itu sesuai dengan track/ jalan lurus daripada hukum kalo saya bilang, Hakim tidak mencari-cari pasal. Hakim itu memutuskan berdasarkan surat dakwaan. Pasalnya sudah ada disitu, oleh Jaksa. Jadi itu saya kira yang saya terapkan itu sesuai dengan permintaan jaksa dan dakwaan jaksa.”*²⁵

²⁴ *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *Das Sollen*. *Das Sein* merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.

²⁵ Hasil wawancara Don Bosco Selamun (Pemimpin redaksi Berita Satu) dengan Artidjo Alkostar dalam The Headline – Palu Godam Hakim Artidjo”,

Perbedaan penerapan pasal tersebut terjadi karena Mahkamah Agung dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi berwenang untuk mengoreksi berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (secara *judex juris*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam wawancara sebagai berikut:

“Tentu kalo itu judex facti memang salah, misalnya ada kurang pertimbangan hukumnya, mengapa ini hanya sekian, itu tentu akan kita luruskan. Kita ini kan punya kewenangan maksudnya, ya ,tentu pelurusan kewenangan itu adalah harus punya dasar hukum. Walaupun termasuk hukumannya nanti menjadi dua atau tiga kali lipat itu masih dalam koridor hukum. Itu masih dalam surat dakwaan. Mungkin jaksa menuntutnya seperti itu. Bagi kita sebagai Hakim Agung, Mahkamah Agung ini kan lembaga pengadilan tertinggi untuk hal yang belum lurus. Kita punya kewenangan untuk meluruskan itu.”²⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kasasi menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh sesuai pasal yang telah dilanggar dan memberikan hukuman sesuai dengan maksimal tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan membayar uang pengganti. Mengenai penambahan hukuman tambahan, Hakim Agung Artidjo Alkostar memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Istilah terminologi tentang memiskinkan itu bukan istilah dalam dunia pengadilan, bukan ya. Itu dalam sosiologi masyarakat. Didalam pengadilan itu berlaku sistim, saya mengacu pada Pasal 18²⁷ Undang-

<https://www.youtube.com/watch?v=2wCbTYouIgg> , diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 08.51 WIB.

²⁶ *Ibid.* Hasil wawancara Don Bosco Selamun (Pemimpin redaksi Berita Satu) dengan Artidjo Alkostar.

²⁷ Pasal 18 (1) : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

*Ungang Korupsi, itu adalah pengembalian keuangan negara sebanyak-banyaknya yang diperoleh. Bukan yang dinikmati. Mungkin dia korupsinya untuk dia sendiri tapi disebarkan kepada orang lain, disebarkan kepada keluarganya, suami istrinya atau siapa, itu termasuk yang diperoleh. Artinya bisa lebih besar dari apa yang dia nikmati. Bisa. Maksimal, karna dia yang di peroleh oleh dia itu ketentuan undang-undang pak, bukan istilah memiskinkan. Ketentuan undang-undang begitu. Mewajibkan begitu. Didalam setiap dakwaan pasti ada penghitungan dari BPKP. Ada anunya itu, diperoleh itu juga ada. Itu ada fakta hukum disitu. Didalam berkas itu ada. Dasarnya disitu.*²⁸

Secara sosiologis, Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku pejabat negara (Anggota DPR-RI) yang merupakan wakil rakyat dan publik figur tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi Terdakwa justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa mendapatkan hukuman sesuai dengan maksimal tuntutan Penuntut Umum. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam wawancara sebagai berikut:

*"Tentu itu ada fakta hukum yang terlibat dalam proses persidangan itu, ya, juga yang dipertimbangkan tentu posisi dia sendiri, posisi kasusnya itu dia berperan bagaimana, ya, tentu ini menjadi pertimbangan hukum sendiri. gitu lo."*²⁹

Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

²⁸ *Ibid.* Hasil wawancara Don Bosco Selamun (Pemimpin redaksi Berita Satu) dengan Artidjo Alkostar.

²⁹ *Ibid.* Hasil wawancara Don Bosco Selamun (Pemimpin redaksi Berita Satu) dengan Artidjo Alkostar.

kemanfaatan secara berimbang atau proporsional. Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dengan menerapkan pasal sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Angelina Sondakh. Majelis hakim juga menerapkan asas keadilan bagi Terdakwa termasuk keluarga terdakwa yang hal tersebut telah dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil.

Majelis Hakim juga melihat keadilan bagi korban yaitu rakyat yang menderita akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Tetapi dalam penerapan asas ini, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman terhadap Terdakwa yaitu disertai dengan semangat pemberantasan korupsi yaitu dengan menghukum terdakwa tindak pidana korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi lebih berat dan tidak berpihak kepada Terdakwa. Hal tersebut menurut penyusun tidaklah tepat. Karena sebagai seorang hakim, Hakim Agung Artidjo Alkostar dituntut untuk bisa berperilaku adil dan bijaksana sesuai dengan 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim³⁰. Adil dan bijaksana dalam hal memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang serta tidak memihak salah satu pihak baik Terdakwa Angelina Sondakh maupun Penuntut Umum. Seharusnya semangat pemberantasan korupsi tersebut diterapkan bagi aparat penegak hukum (seperti polisi dan jaksa), bukan untuk seorang Hakim. Hakim Agung Artidjo Alkostar seharusnya menerapkan semangat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum terdakwa (berada pada posisi netral). Selain itu Majelis

³⁰ 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar juga menerapkan asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan kepada masyarakat (mensejahterakan masyarakat).

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015

Dalam kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Anas Urbaningrum, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Anas Urbaningrum telah sama-sama mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam putusan kasasi nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini (Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai Ketua Majelis dan MS. Lumme serta Krisna Harahap masing-masing sebagai Hakim Anggota) memberikan pendapat berupa pertimbangan-pertimbangan hakim atas alasan-alasan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan point-point sebagai berikut:

1. Alasan-alasan Permohonan Kasasi I:

- a. Tentang tidak adanya pertimbangan yang cukup lengkap (*onvoldoende gemotiverd* atau *insufficient judgement*) untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;³¹
- b. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan beberapa tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;³²
- c. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tindak pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Ketiga;³³
- d. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak cukup mempertimbangan rasa keadilan masyarakat dalam

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015, p. 552.

³² *Ibid.*, p. 555.

³³ *Ibid.*, p. 560.

- menjatuhkan lamanya hukuman bagi terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih ringan;³⁴
- e. Majelis Hakim telah salah menetapkan uang pengganti sejumlah Rp57.592.330.580,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) dan USD5.261,000 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dolar Amerika);³⁵
 - f. Terhadap tuntutan untuk menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atas amar putusan Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Kami Jaksa/ Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana sudah disampaikan dalam tuntutan;³⁶

2. Alasan Permohonan Kasasi II:

- a. Keberatan terhadap putusan *judex facti* Tk. II dan putusan *judex facti* Tk. I yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” karena tidak menerapkan sasaran norma (atau *adresrat norm*) pada ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut “UU Tipikor”);³⁷
- b. Keberatan terhadap putusan *judex facti* Tk. II dan Putusan *judex facti* Tk. I yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur “menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;³⁸
- c. Keberatan terhadap putusan *judex factie* Tk. II dan putusan *judex facti* Tk I yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan unsur apakah hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya keberatan terhadap

³⁴ *Ibid.*, p. 563.

³⁵ *Ibid.*, p. 565.

³⁶ *Ibid.*, p. 567.

³⁷ *Ibid.*, p. 576 - 577.

³⁸ *Ibid.*, p. 581.

putusan *judex facti* Tk. II dan putusan *judex facti* Tk. I karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;³⁹

- d. Keberatan terhadap putusan *judex facti* Tk. II dan putusan *judex facti* Tk I yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan pidana tambahan berupa uang pengganti;⁴⁰
- e. Keberatan terhadap putusan *judex facti* Tk. I dan putusan *judex facti* Tk II yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;⁴¹

3. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Permohonan Kasasi :

- a. *Judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kedudukan Terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga Terdakwa merupakan penyelenggara negara;⁴²
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 37 A ayat (1), (2) Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi;⁴³
- c. Bahwa putusan *judex facti* bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon Presiden. Hal tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang No. 31 Tahun 1999

³⁹ *Ibid.*, p. 588.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 590.

⁴¹ *Ibid.*, p. 600.

⁴² *Ibid.*, p. 612.

⁴³ *Ibid.*, p. 613.

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;⁴⁴

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003;⁴⁵

4. Analisis Pertimbangan Hakim :

Secara yuridis, dalam putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi (tingkat kedua), Majelis Hakim (*judex facti*) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa Anas Ubaningrum telah terbukti melanggar Pasal 11 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan pertama kesatu subsidiair dan dakwaan kedua Penuntut Umum. Tetapi di tingkat Kasasi, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar mengkoreksi kembali secara *judex juris* terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa. Dalam kasus ini, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar memeriksa dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang terjadi secara *real (das sein*⁴⁶) yang telah dilakukan oleh Terdakwa Anas Ubaningrum berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian Majelis Hakim menerapkan pasal yang sesuai sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang terbukti. Sehingga, Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang” melanggar Pasal 12 huruf a *jo* Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan beberapa Tindak Pidana Pencucian Uang yang

⁴⁴ *Ibid.*, p. 615.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 616.

⁴⁶ *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *Das Sollen*. *Das Sein* merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.

dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan kesatu primer, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Penuntut Umum. Dalam sebuah wawancara Hakim Agung Artidjo Alkostar memberikan pendapat sebagai berikut:

“Saya memutus perkara itu tentu berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh hakim itu dalam memutus perkara kan ada 1. Fakta, 2. Rule/ peraturan perundang-undangan, 3 . jurisprudence. Jadi tiga pedoman pokok hakim dalam menjatuhkan putusan, gitu. Saya memutus bertiga, dalam satu majelis hakim, buktinya mereka setuju, tidak ada dissenting opinion.”⁴⁷

Perbedaan dan penambahan penerapan pasal tersebut terjadi karena Mahkamah Agung dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi berwenang untuk mengoreksi berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (secara *judex juris*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam wawancara yang sudah penyusun kutip dalam analisis pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 dengan Terdakwa Angelina Particia Pingkan Sondakh. Sehingga dalam kasus ini, Majelis Hakim kasasi menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Anas Ubaningrum sesuai pasal yang telah dilanggar serta memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon presiden. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara berlanjut memenuhi kualifikasi unsur-unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan dan tidak melakukan semata dalam jabatannya, seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama, sehingga

⁴⁷ *Ibid.* Hasil wawancara Don Bosco Selamun (Pemimpin redaksi Berita Satu) dengan Artidjo Alkostar.

Majelis Hakim kasasi memperberat hukuman Terdakwa. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Terdakwa Anas Ubaningrum dengan Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:⁴⁸

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Sedangkan Majelis Hakim ditingkat Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar memvonis Terdakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:⁴⁹

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Penyusun menganalisa bahwa Majelis Hakim kasasi dalam menyesuaikan unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berdasarkan metode interpretasi gramatikal. Karena secara keseluruhan bunyi Pasal 11 maupun Pasal 12 huruf a tersebut hampir sama, akan tetapi perbedaannya pada Pasal 12 huruf a terdapat unsur “untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya”. Hal tersebut sesuai dengan salah satu unsur yaitu unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar

⁴⁸ Pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁹ Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dan yang bertentangan dengan kewajibannya. Kata “menggerakkan” dalam Pasal 12 huruf a diinterpretasikan bahwa Terdakwa ikut berperan aktif melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN untuk kepentingan Terdakwa mencapai cita-citanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon presiden. Selain itu Terdakwa juga secara aktif meminta tolong dan menanyakan terkait masalah surat tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI atas tanah di Kabupaten Bogor, menerima *fee* dari Permai Group, membagikan uang sejumlah USD 7.000.000 kepada DPC – DPC yang sumber uang tersebut hampir semuanya bersumber dari Permai Group, membeli mobil harrier dengan plat khusus B-15-AUD yang uangnya berasal dari *fee* proyek, dan membeli tanah di Yogyakarta yang mempunyai hubungan klausul dengan sisa uang dari *fee-fee* proyek (Hambalang) yang berasal dari APBN.

Secara sosiologis, perbuatan Terdakwa sebagai anggota DPR-RI (wakil rakyat), ketua fraksi dan ketua umum partai yang seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, tetapi malah mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya dengan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Mengenai hal tersebut, Hakim Agung Artidjo dalam sebuah wawancara memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Kita ini negara kaya, tapi penduduk miskin masih banyak. Korupsi ini adalah suatu kejahatan extra ordinary crime. Kejahatan luar biasa. Kualifikasi extra ordinary crime itu apa ? ada 2 . 1 adalah sistemik, yang kedua meluas. Jadi ibarat kanker, kanker ini sudah merasuk kepada tubuh negara kita. Kita tidak boleh main-main, ya , tidak bleb bercanda dengan keseriusan kejahatan korupsi di Republik ini. Kita harus suatu saat tertentu harus zero tolerance , toleransi nol pada korupsi. Mari kita antarkan Negara kita ini yang menuju dataran idaman seperti yang dilukiskan dalam UUD 1945 itu masyarakat yang adil makmur, gitu.⁵⁰ Sehingga Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar memperberat vonis Terdakwa Anas Ubaningrum .

⁵⁰ Ibid. Hasil wawancara Don Bosco Selamun (Pemimpin redaksi Berita Satu) dengan Artidjo Alkostar.

Dalam analisis penyusun, Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional. Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dengan menerapkan pasal sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Anas Ubaningrum, menerapkan asas keadilan bagi Terdakwa yang hal tersebut telah dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan seperti Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari presiden RI tahun 1999 dan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar juga melihat keadilan bagi korban yaitu rakyat yang menderita akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Tetapi dalam penerapan asas ini, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman terhadap Terdakwa yaitu disertai dengan semangat pemberantasan korupsi yaitu dengan menghukum terdakwa tindak pidana korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi lebih berat dan tidak berpihak kepada Terdakwa. Hal tersebut menurut penyusun tidaklah tepat. Karena sebagai seorang hakim, Hakim Agung Artidjo Alkostar dituntut untuk bisa berperilaku adil dan bijaksana sesuai dengan 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adil dan bijaksana dalam hal memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang serta tidak memihak salah satu pihak baik Terdakwa Anas Ubaningrum maupun Penuntut Umum. Seharusnya semangat pemberantasan korupsi tersebut diterapkan bagi aparat penegak hukum (seperti polisi dan jaksa), bukan untuk seorang Hakim. Hakim Agung Artidjo Alkostar seharusnya menerapkan semangat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum terdakwa (berada pada posisi netral). Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar juga menerapkan asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan kepada masyarakat (mensejahterakan masyarakat).

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas mengenai dasar pertimbangan putusan-putusan kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap kasus korupsi tahun 2013-2015, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Pertama*, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan

putusan menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional, serta dengan melihat beberapa unsur pertimbangan-pertimbangan dari aspek normatif-yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara normatif-yuridis, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menerapkan pasal di tingkat kasasi (*judex juris*) yaitu dengan terlebih dahulu melihat unsur-unsur tindak pidana yang terjadi secara *real* (*das sein*) yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian, unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi tersebut disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal yang telah didakwakan. Dalam penyesuaian tersebut, Hakim Agung Artidjo Alkostar menggunakan metode interpretasi gramatikal, yaitu dengan menafsirkan kata-kata atau istilah sesuai makna harafiah dalam pasal tersebut sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (asas kepastian hukum).

Kedua, Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar juga menjalankan fungsinya sebagai *judex juris* yaitu mengoreksi berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Berdasarkan kewenangan tersebut, Majelis Hakim kasasi (*judex juris*) dapat menerapkan pasal yang berbeda dengan pasal yang diterapkan di tingkat *judex facti* (konsekuensi yuridisnya berbeda), sehingga sanksi yang diterapkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar pun ikut berbeda. Secara filosofis, Hakim Agung Artidjo Alkostar menjadikan posisi/ kedudukan Terdakwa yang memanfaatkan jabatan publiknya (korupsi politik) untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan merenggut hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat sebagai pertimbangan dalam memperberat vonis hukuman bagi koruptor (korupsi kemanusiaan). Sedangkan secara sosiologis, Hakim Agung Artidjo Alkostar melihat sifat berbahayanya atau dampak dari tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik dan meluas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar memberikan vonis hukuman yang lebih berat daripada putusan di Pengadilan Tinggi, bahkan beberapa hukumannya melebihi dari tuntutan Penuntut Umum.

Daftar Pustaka

- Anita, Marisha, Artidjo Alkostar dalam Satu Indonesia – Net.News, <https://www.youtube.com/watch?v=nyXpUBiS1RI> , diakses pada tanggal 3 Juni 2016 pukul 10.12 WIB.
- Alkostar, Artidjo. *Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- “Artidjo Alkostar : Hakim yang Melawan Arus”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8790/artidjo-alkostar-hakim-agung-yang-melawan-arus> , diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pada pukul 17.34.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermenentika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- “Biografi Anas Ubaningrum”, <https://rumahdiskusi.wordpress.com/2011/12/19/biografi-anas-urbaningrum-2/> , diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 12.55 WIB.
- “Biografi Angelina Sondakh”, <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/angelina-sondakh/>, diakses pada 6 Maret 2016 pukul 08.35 WIB.
- “Biografi Luthfi Hasan Ishaq”, <http://profil.merdeka.com/indonesia/l/luthfi-basan-ishaq/>, diakses pada 13 Maret 2016 pada pukul 13.25 WIB.
- “Biografi Rahudman Harahap”, <http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rahudman-barahap/>, diakses pada 10 Maret 2016 pada pukul 19.40 WIB.
- “Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014”, <http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan%20Tabunan/Naras%20Tren%20Vonis%202014.pdf>, diakses pada 2 Mei 2015 pukul 16.31 WIB.
- “Daftar Riwayat Hidup”, <http://law.uii.ac.id/images/stories/CV%20Dosen/artidjo%20alkostar.pdf>, diakses pada 5 Maret 2016 pukul 21.17 WIB.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Press, 1987.
- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Efendi, Jonaedi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi, <http://www.slideshare.net/jonaediefendi/rekonstruksi-dasar-pertimbangan-hukum-hakim-tingkat-kasasi>, diakses pada hari Senin, 16 Februari 2016, pukul 07.52 WIB.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Indah, Cempaka, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.272/PK/PID.SUS/2011)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: 2014.
- “Kronologi Kasus Korupsi Angelina Sondakh”, <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/kronologi-kasus-korupsi-angelina-sondakh-1e4b11.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 15.46 WIB.
- Larasati, Eky Putri, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2014.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2006.
- Marpaung, Leden, *Putusan Bebas Dan Masalah Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Medhawati, Rusi Patria, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung Ri Terhadap Putusan Bebas Perkara Pelanggaran Ham Di Abepura Papua Dengan Terdakwa Brigjen Pol. Drs. Johny Wainal Usman, <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=dafTA&sub=new&fr=det&idku=878>, diakses pada hari Senin, 16 Februari 2016, pukul 07.23 WIB.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

- Pah, Gress Gustia Adrian, dkk, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)”, *e-Journal Lentera Hukum, Vol.1, No.1*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.
- Palu Godam Artidjo Alkostar, <https://www.youtube.com/watch?v=2wCbTYouIgg>, diakses pada tanggal 6 April 2015 pada pukul 09.16 WIB.
- “Ratu Atut Chosiyah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Atut_Chosiyah , diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pada pukul 17.19 WIB.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2008-2011, http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, diakses pada tanggal 2 Mei 2015 pukul 16.22 WIB.
- Santoso, Danny Firmansyah Adi, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember: 2011.
- Selamun, Don Bosco, “Artidjo Alkostar dalam The Headline – Palu Godam Hakim Artidjo”, <https://www.youtube.com/watch?v=2wCbTYouIgg> , diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 08.51 WIB.
- Septiani, Winda, “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-YK)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Sofyan, Andi dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Suyuthi, Wildan, Teknik Pembuatan Putusan, <http://www.pta-semarang.go.id/kepegawaian/TEKNIK%20PEMBUATAN%20PUTUSAN.pdf>, diakses pada hari Kamis, 11 Februari 2016, pukul 13.12 WIB.
- Tim MMA, “Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M : Koruptor Merampas Hak Rakyat Harus Dihukum Maksimal”, *Majalah Mahkamah Agung*, No.7, ed. April, (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1515 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 236 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1261 K/Pid.Sus/2015.